



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1956
TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA NEGARA DENGAN DAERAH-DAERAH,
YANG BERHAK MENGURUS RUMAH-TANGGANYA SENDIRI *)

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya di daerah-daerah, yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri, harus ada kesanggupan keuangan yang seluas-luasnya pula;
- b. bahwa perlu ditetapkan undang-undang untuk mengatur perimbangan keuangan antara Negara dengan daerah-daerah, yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri.
- Memperhatikan : a. Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia;
- b. Undang-undang tercantum dalam Lembaran-Negara Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;
- c. Undang-undang No. 1 tahun 1956 Republik Indonesia;
- d. "Stadsgemeenteordonnantie Buitengewesten" (Staatsblad 1938 No. 131).
- Mengingat : Pasal 131 juncto 89 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

- Pertama : Menarik kembali:
- a. "Ordonnantie Financieele Verhouding Java en Madura" (Staatsblad 1938 No. 170);
- b. "Ordonnantie Financieele Verhouding Buitengewesten" (Staatsblad 1938 No. 169);
- c. "Ordonnantie Financieele Verhouding Stadsgemeenten Buitengewesten" (Staatsblad 1939 No. 67);
- d. peraturan-peraturan mengenai perimbangan keuangan lain daripada yang termaksud dalam a sampai c, Yang bertentangan dengan undang-undang ini;

Kedua : Menetapkan:
Undang-undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-daerah, Yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri.

Pasal 1.

Dalam undang-undang ini dimaksudkan dengan daerah-daerah ialah daerah-daerah yang berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara pasal 131 ayat 1, atau berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah, Yang sekarang masih berlaku menurut pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara, dibentuk sebagai daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 2.

- (1) Pendapatan pokok dari daerah adalah sebagai berikut:
 - a. pajak-daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. pendapatan Negara, yang diserahkan kepada daerah;
 - d. hasil perusahaan daerah.
- (2) Dalam hal-hal tertentu kepada daerah dapat diberikan ganjaran, subsidi dan sumbangan.

Pasal 3.

- (1) Pajak Negara yang ada, tersebut di bawah ini, dinyatakan sebagai pajak-daerah:
 - a. pajak verponding ("Ordonansi verponding 1928");
 - b. pajak verponding Indonesia ("Ordonansi verponding Indonesia ");
 - c. pajak rumah tangga ("Ordonansi pajak rumah tangga 1908");
 - d. pajak kendaraan bermotor ("Ordonansi pajak kendaraan bermotor 1934");
 - e. pajak jalan ("Ordonansi pajak jalan 1942").
 - f. pajak potong ("Ordonansi pajak potong 1936").
 - g. pajak kopra ("Undang-undang Indonesia Timur No. 16 tahun 1949");
 - h. pajak pembangunan ("Undang-undang pajak pembangunan, undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1947");
- (2) Kepada tingkatan daerah mana pajak tersebut dalam ayat 1 diserahkan dan saat penyerahan pajak itu kepada berbagai daerah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Selama penyerahan pajak disebut dalam ayat 1 kepada daerah belum terlaksana, dimulai dengan tahun dinas 1957 kepada daerah yang bersangkutan diserahkan 90% dari penerimaan pajak itu.

Pasal 4.